



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menentukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dilakukan Rapat terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Dukungan Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 10/PP.02.3-Kpt/3272/Kpu-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 15/PP.02.3-Kpt/3272/Kpu-Kot/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- KEDUA** : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan antara lain untuk :
- bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 - bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 - bahan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018;
 - bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH